

## KEBERADAAN INSTRUMEN ELEKTRONIK DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA

Hendra<sup>1</sup>, Nia Nopianti<sup>2</sup>, Abdul Roni<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail : [saidihendra51@yahoo.com](mailto:saidihendra51@yahoo.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail : [nianopianti2608@gmail.com](mailto:nianopianti2608@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail : [abdulroni960@gmail.com](mailto:abdulroni960@gmail.com)

### **Abstract**

*This research is literature research which is grouped intensively, in detail and in depth. The data collection method used in this search is based on applicable regulations, legal deepening is one type of research that is useful for future legal knowledge needs. To analyze files from search developments, you can manage primary and secondary data and then analyze them in a quantitative way. Next, an assessment was carried out and the essence was obtained. This means that the existence of electronic instrument evidence is absolutely recognized.*

**Keywords:** position; proof; electronics

### **Abstrak**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dikelompokkan secara intensif, detail dan mendalam. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelusuran ini ialah aturan yang berlaku, pendalaman hukum merupakan salah satu riset yang berguna untuk kebutuhan pengetahuan hukum ke depan. Untuk menganalisis berkas dari perkembangan pencarian dapat mengelolah data primer dan sekunder selanjutnya dianalisis dengan cara kuantitatif. Selanjutnya dilaksanakan pengkajian dan didapatkan inti sari. Dengan itu menandatangani bahwa instrument bukti elektronik diakui kehadirannya mutlak.

**Kata kunci:** kedudukan; pembuktian; elektronik

### **PENDAHULUAN**

Di era Revolusi 4.0 hukum harus bisa merespon perubahan yang pesat dari teknologi, sekalipun aturan hampir tidak dapat mengikuti mengalir. Prof Satjipto Raharjo mengatakan senyatanya “sebuah aturan itu seharusnya untuk manusia, bukan manusia untuk hukum” adalah jika aturannya telah tidak serasi, maka melainkan manusia yang tentu

didorong menyelaraskan dengan aturan tersebut bukannya aturannya yang dapat diselarskan /perubahan kebutuhan manusia.<sup>1</sup>Teknologi dengan sendirinya telah mengendalikan tingkah masyarakat. Perkembangan dari teknologi telah mengakibatkan global beubah tanpa batas tanpa *limit* dan mengakibatkan perubahan sosial

<sup>1</sup> Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 untuk Mendorong Perubahan Hukum Indonesia*, (Undip Press, Semarang, 2019)

Hendra dkk, Keberadaan Instrumen Elektronik dalam Mengungkapkan Tindak Pidana, Halaman 14-21

yang sangat cepat. maka bisa diuraikan kecangihan sekarang ini mencorakan pedang bermata dua, maka akan mengasih peran serta bagi kenaikan suatu kebahagiaan, progres, dan kebudayaan makhluk hidup, bersamaan mewujudkan fasilitas baik tindakan melanggar aturan.

Dari hakikatnya setiap peraturan yang dirancang oleh pencipta sebuah aturan merupakan solusi hukum kepada permasalahan masyarakat saat waktu dibentuknya aturan itu. Perjalanan hukum sebainya sama-sama berkembangannya dengan masyarakat, dengan demikian masyarakatnya berubah atau berjalan hingga hukum dapat berganti menggubah seluruh perubahan yang diadakan dengan teratur di antara keceptan masyarakat modern.<sup>2</sup> Karena Ingrasi internasional sudah membantu pencetus lahirnya era teknologi yang berlaju deras<sup>3</sup>

Seiring dengan pertumbuhan kemendesakaan khalayak global, kecangihan memiliki keikut sertaan esensial, baik ketika sekarang maupun di Ketika yang akan datang.

<sup>2</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cyberrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012)

<sup>3</sup> Budi Suhariyanto

Seharusnya ada 2 sebab yang menyebabkan teknologi dianggap sangat penting dalam melaksanakan perubahan ekonomi global. kesatu, teknologi informasi memaju ajakan sehubung komoditas teknologi ke dua ialah menjadikan kesepakatan usaha keuangan disamping usaha-usaha lainnya. Pertembuhan di sektor yang sangat canggih dan sangat kencang, dalam Penggunaan hadir beserta bentuk instrumen bukti baru yang bisa dikarakteristikan sehingga suatu perangkat instrumen elektronik misalnya surat elektronik. peyidikan saksi mengaplikasikan *video conference (teleconference)*, bembtuk sarana pemberitahuan ringkas atau SMS, hasil catatan kamera yang tidak terlihat atau CCTV, informasi elektronik, tiket elelektronik laiinya guna wadah retensi data.

Implementasi Peradilan (*E-court*) sungguh membantu terrelisasinyanya pandangan Mahkamah Agung mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang besar, yang pada nilai ke-10 cita-cita harapan tersebut untuk Cetak Biru Peradilan Modern berdasarkan kecangihan terintegrasi. Dalam meningkatkan visi Mahkamah Agung tersebut sudah

Hendra dkk, Keberadaan Instrumen Elektronik dalam Mengungkapkan Tindak Pidana, Halaman 14-21

diungkapkan hadirnya kecagihan pengaturan masalah, mulai dari catatan masalah berbobot kebaruan ke pengaturan perkara bermuatan elektronik sampai pengadilan online.<sup>4</sup>

Keberadaan peradilan itu dihendaklah bisa menyusut atau bahkan melenyapkan komplain terdepan masyarakat dari sarana peradilan sepanjang ini, seperti tahap masalah di pengadilan dengan ini sangat lama sehingga mengakibatkan ongkos mahal, jalan masyarakat telah mendapatkan ketetapan yang susah dan integrasi yang tingkatnya kecil sebab reseptif ukurannya kesempatan adminisrasi oleh aparat peradilan.<sup>5</sup>

Tetapi, walaupun telah diberitahukan perangkat hukum Informasi dang persetujuan Elektronik serta seperangkat aturan lainnya, tidaklah bisa dibicarakan bahwa aturan agenda Indonesia telah membuat terkait instrumen bukti dalam menyatakan kebenarannya, karena pengaturan instrumen bukti yang sudah dilaksanakan saat ini akan tetapi

berpengaruh dalam koridor aturan materiil.

Namun demikian dalam implementasinya, kebenaran dalam hukum pidana ialah suatu yang lebih bahaya fungsinya, mengenang dalam KUHAP kewajiban suatu bukti sangat berefek kepada pengkajian hakim. Masing-masing rintangan yang timbul membikin penegak hukum menjadi bigung bisa mendeduksi suatu masalah dalam sektor kecangihan, yang mana menyusun barang instrumen beraplikasikan online.

## METODE PENELITIAN

Langkah-langkah penelitian merupakan sistem yang tetap dalam suatu penilaian. riset hukum merupakan aktivitas ilmiah menurut pada langkah, kerangka dan kontmplasi tertentu yang berhaluan terkait membelajari satu atau macam-macam fenomena hukum yang lain, dengan jalan mengetahui kebenarannya. Berkesinambungan dengan yang diteliti dan kontruksi, yang dikerjakan secara metodologis, sistematis dan konsisten, Langkah riset berikut memberikan arah untuk mengorganisasikan serta

<sup>4</sup> Mahkamah Agung, *Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Cetak Biru, Jakarta, 2010)

<sup>5</sup> Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara pasca Reformasi* (Persada Kencana, Jakarta, 2019)

Hendra dkk, Keberadaan Instrumen Elektronik dalam Mengungkapkan Tindak Pidana, Halaman 14-21

mengintegrasikan suatu pengetahuan.<sup>6</sup> Jenis pencarian aturan normatif adalah langkah penelitian hukum yang melihat realitas normatif yang ditarik dari tingkah laku manusia, baik tingkah laku secara lisan yang disematkan untuk tanya jawab kendati perbuatan asli yang dilakukan melintasi observasi segera. Pada riset jenis hukum ini , sering kali hukum dikerangkan sebagai apa yang tertulis didalam aturan dalam perangkat hukum atau dikerangkan sebagai patokan atau aturan ialah merupakan ketentuan bertingkah manusia dianggap pantas.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Keberadann Instrumen Elektronik Dalam Kebenaran Tindak Pidana UUTE

Beraturan dari bagian 5 perangkat hukum mengenai UUTE dan data dan hasil edisinya merupakan instrumen mutlak yang. Informasi dan atau dokumen serta kesimpulan rangkاپannya merupakan perlebaran dari instrumen bukti yang mutlak berlandaskan pada bagian 184 KUHAP. untuk memberikan ketetapan suatu

peraturan hukum kepada pelaksanaan otoritas elektronik dan kesepakatan, utama pembuktian perbuatan pidana yang dilakukan dilalui dengan sistem elektronik. Informasi Dan kesepakatan .<sup>8</sup>

Dewasa ini berbagai perbuatan yang sangat jahat dan sadis menyertakan secara segera maupun tidak segera teknologi dan publikasi. Penggunaan alat komunikasi yang canggih dan penggunaan media sosial yang gencar serta lebar dan sedang menarik banyak orang kriminal mewujudkan kejahatan berpetunjuk pada teknologi dan terbaru<sup>9</sup> maka dari pada itu, kemunduran ini diketahui hadirnya keahlian *computer forensic* atau forensik komputer yang butuhkan dan dipakai para aparat hukum dalam berniagaanya bisa memberitahu kejadian keji ini melalui pengungkapan kenyataan-kenyataan berisikan proses atau kebaruan instrumen dan Pengungkapan dalam *cyberspace*, para aparat hukum pasti merasakan rintangan tersebut dengan pengungkapan dan aparat hukum

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004)

<sup>7</sup>Mukti Fahar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010)

<sup>8</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005)

<sup>9</sup> Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa* (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014)

Hendra dkk, Keberadaan Instrumen Elektronik dalam Mengungkapkan Tindak Pidana, Halaman 14-21

melibatkan perkara *cybercrime* terkhususnya dalam hal penyamaran isi, karena harus mengungkapkan suatu perkara sedang diakui sebagai ssuatu yang bisa diajukan dan jelas.

Instrumen buktinya bersifat, jesinya dalam susunan data kebaruhan, yang sampai sekarang ini tidak dimuat dalam hukum acara sebagai hukum formal, demikian dalam pelaksanaannya telah diketahui dan sering pakai. Regulasi mengenai instrumen bukti yang ada kedatngannya sekarang ini sedang dalam lingkaran aturan materiil seperti dalam UU ITE.<sup>10</sup>

Informasi (IE) dan data elektronik (DE) yang terdata dalam CPU (*central processing unit*) benar nya pada *hard disc* yaitu bukti yang lebih genting yang bisa membuka tabir suatu tindak pidana, namun IE dan DE tersebut tidak berlandaskan makna apa-apa bila tidak mengerti isi di dalamnya. Untuk mengenal ada apa-apa di dalam hard tetap ada seperti orisinilnya serta pengecekannya harus uji, termasuk yang memeriksannya harus benar-benar di akui keabsahannya di dunia internasional. Keberadaan barang bukti

sangat krusial dalam penanganan masalah-maalah *computer crime* maupun *computer related crime* karena dengan barang bukti inilah *investigator* dan forensik bisa memberitahu masalah-masalah tersebut sebuah peristiwa yang komplit, untuk selanjutnya menelusuri kehadiran tersangka dan menjeratnya. Oleh sebab letak instrumen bukti ini lebih menentukan, *investigator* dan forensik semestinya mengerti macam-macam barang bukti. Di inginkan saar ia langsung hadir ke tempat peristiwa tersebut yang berkesinambungan dengan masalah *computer crime dan computer related crime*, ia bisa mengetahui kehadiran instrumen bukti tersebut untuk sesudah itu dilakukan pengecekan dicari berkelanjutannya

Instrumen bukti ialah barang yang diapikasikan bisa menerapkan tindak pidana, barang yang menjadi inti dari tindak pidana atau barang yang memiliki relasi dengan suatu tindak pidana yang terlaksana. Pengelompokan Instrumen petunjuk digital terkelompok ialah :

1. Petunjuk modern
2. Petunjuk bukti digital<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Resa Raditio

<sup>11</sup> O.C. Kaligis, *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan*

Hendra dkk, Keberadaan Instrumen Elektronik dalam Mengungkapkan Tindak Pidana, Halaman 14-21

Berdasarkan bagian 1 angka 1 Peraturan mengenai UUTE yang dimaksud dengan Informasi Elektronik ialah 1 / segumpal data termasuk tetapi tidak tertentu pada tulisan, *suara, gambar, peta, rancangan, peta, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail) telegram, teleks, telecopy* atau semacamnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang mempunyai arti atau bisa dimengerti oleh orang yang mampu dimnangkannya.

berdasarkan bagian 1 angka 4 peraturan yang ada Informasi dan yang diungkap selanjutnya melalui Data Elektronik data adalah masing-masing informasi yang dirancang, dijalankan, diarahkankan, diperoleh atau didata dalam sekumpulan *analog, digital, elektromagnetik, optikal* atau semacamnya, yang bisa dilihat, diperlihatkan, dan diperdengarkan lewat komputer atau skema elektronik, termasuk terkecuali tidak terhingga dengan penulisan, makna atau bisa dimengerti oleh orang yang sanggup menerimanya. instrumen elektronik baru bisa diungkapkan mutlak jika dipakai skema elektronik yang sudah

ada dan berlaku dengan seperangkat aturan di Nusantara ini. Bentuk instrumen elektronik bisa menyimpan kejelasan aturan bila mana beritanya bisa dijamin kelengkapannya, bisadipertanggungjawabkan, bisa dilalui, dan dapat diperlihatkan hingga menguraikan kondisi .

Kepolisian Indonesia sebagai sat *Cybercrime* Polda Metro Jaya telah menggunakan Langkah-langkah penindakan dan pengambilan bukti elektronik yang dirancang dalam jenis buku saku. Maka instrumen bukti elektronik ini memiliki ciri-ciri yang berbeda, ialah jenisnya yang elektronik, bisa diperbanyak dengan gampang dan jenisnya yang untuk disetting. Atas dasar itu penelusurannya pun harus teliti, karena pengguna yang tidak cermat mengakibatkan bukti elektronik tersebut mengakibatkan bukti itu menjadi benalu sendiri guna aparat hukum. Artinya malah melakukan membuat tersangka tidak ketahuan karena kekeliruan dalam mengatasi. Pengelolaan dan pengambilan alat bukti elektronik pada intinya adalah bagaimana instrument itu bisa dihadirkan ke dalam persidangan

Hendra dkk, Keberadaan Instrumen Elektronik dalam Mengungkapkan Tindak Pidana, Halaman 14-21

secara autentik dan dapat dipertunjukkan atau tidak rusak.

Dari Pendapat tersebut, kehadiran peraturan Informasi dan Transaksi ini lebih dibutuhkan untuk mempergunakan ruang yang beraturan terang, nyata dan terarah serta menyikapi pentingnya kehadiran suatu perangkat hukum yang berkesinambungan dengan dunia maya, terutama yang mengelompokkan informasi dan transaksi. Maka munculnya suatu peraturan yang berlaku, dengan ini instrumen elektronik diakui secara mutlak sebagai instrumen bukti yang dapat dipertunjukkan di Pengadilan. Legalisasi terhadap instrumen elektronik sebagai instrumen bukti yang mutlak bisa dipakai di Pengadilan yang regulasinya dalam peraturan yang ada dan meskipun belum lengkap merealisasikan kepentingan langkah ketentuan serta Keputusan baru merupakan kaidah aturan dalam pengelompokan hukum materiil. Mengenang pelaksanaan peradilan diataskan pada hukum acara sebagai hukum formal yang bersifat menarik, maka regulasi instrumen sebagai instrumen bukti yang mutlak dalam

KUHAP sangat dibutuhkan untuk bisa terealisakannya kejelasan hukum.

## KESIMPULAN

Keberadaan alat bukti elektronik sebagai instrumen atau kenyataan yang dianggap mutakhir untuk memberikan keyakinan pada suatu aturan yang berlaku positif terhadap pelaksanaan otoritas elektronik terdepan dalam menyatakan suatu kebenaran tindak pidana pada UUIITE.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cyberrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Mahkamah Agung, *Pembaruan Peradilan 2010-2035*, Cetak Biru, Jakarta, 2010.
- Mukti Fahar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- O.C. Kaligis, *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2012.

Hendra dkk, Keberadaan Instrumen Elektronik dalam Mengungkapkan Tindak Pidana, Halaman 14-21

Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.

Sudarsono, *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara pasca Reformasi*, Persada Kencana, Jakarta, 2019.

Supandi, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Revolusi Industri 4.0 untuk Mendorong Perubahan Hukum Indonesia*, Undip Press, Semarang, 2019.